



Persepsi Masyarakat terhadap Upaya Kepala Kelurahan sebagai Salah Satu Unsur Pelaksana Pemerintahan Kota Medan

Heri Kusmanto *

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap upaya kepala kelurahan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan kota Medan dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kepala kelurahan sudah sedemikian mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat yang sudah merasakan adanya kemajuan pembangunan dan keberhasilan terhadap pembangunan yang ada, salah satu contoh masyarakat dapat merasakan secara langsung pembangunan sarana dan prasarana jalan yang telah di perbaiki, serta beberapa pembangunan penanganan banjir dan penanganan kebersihan lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan kelurahan yang sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kepala kelurahan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dengan otonomi daerah mendekatkan kekuasaan negara kepada masyarakat akan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat; Kepala Kelurahan; Unsur Pelaksana; Pemerintahan

Abstract

This paper reveals public perception of the efforts of village heads as one of the executing element Medan city administration in implementing Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. Head of the village is already a way to implement Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, this can be seen from the opinion of the people who have felt their development progress and success of the existing development, one example that people can feel the direct construction of facilities and road infrastructure has been improved, as well as some development flood management and handling of environmental cleanliness. Socialization conducted by the Head of the village in order to accelerate the construction of villages that have been run in accordance with what is expected by the public. Broad authority granted to the region with the issuance of Law No. 32 of 2004 on village heads are expected to reduce the gap and be able to improve the general well-being both at central and regional levels. Therefore, the regional autonomy of state power closer to the people will provide ample opportunity for the public to play an active role in regional development.

Keywords: Public Perception; Head of the village; Implementing element; Government

How to Cite: Kusmanto, H, (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Kepala Kelurahan Sebagai Salah Satu Unsur Pelaksana Pemerintahan Kota Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 49-57.

*Corresponding author:

E-mail: herikusmantousu@gmail.com

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Kepala kelurahan dari awal kemerdekaan sampai era reformasi sudah banyak menerbitkan Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang sudah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Kepala kelurahan sebagai wujud Otonomi formal, dalam urusan rumah tangga daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Kepala kelurahan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi kepala kelurahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah.

Banyaknya persepsi masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan Undang-Undang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kepala kelurahan sehingga tidak adanya kesimpang siuran antara masyarakat dan pemerintah, maka dalam sejarah otonomi daerah Indonesia telah mengeluarkan pertama sekali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, otonomi daerah mulai dipahami sebagai otonomi riil, karena penyerahan urusan-urusan pemerintah kepada daerah didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan riil daerah pusat. Pada penpres No. 6 Tahun 1959 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, pengertian otonomi yang diaunut diperjelas lagi menjadi otonomi yang riil dan seluas-luasnya di zaman orde baru.

Dari segi paparan hukum, terkesan bahwa perhatian terhadap masalah Kepala kelurahan cukup tinggi. Namun dalam prakteknya, penerapan system kepala kelurahan yang dimaksud tidaklah semulus yang dibayangkan, disebabkan adanya kelemahan penerapan system kepala kelurahan dalam berbagai teknis. Diantaranya masih mengambang sifat perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, terbukti masih

banyak soal kepala kelurahan yang masih belum jelas aturan pelaksanaannya. Tetapi secara formal daerah diberi kewenangan, namun secara operasional tetap dipegang oleh pusat.

Berdasarkan kekurangan-kekurangannya di zaman orde baru, maka pada era reformasi sekarang perlu melakukan koreksi. Melalui tim yang dikoordinasikan oleh Rasyid menyusun Undang-undang yang baru yaitu UU No 22 tahun 1999, untuk menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang dianggap bersifat sentralistik. Penetapan UU No 22 tahun 1999 adalah pada tanggal 4 Mei 1999 dan diberlakukannya pada 1 Januari 2001, ketentuan ini masih dalam pemerintahan B.J. Habibie. Sedangkan berlakunya dilaksanakan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid, saat itu ketentuan pelaksanaan dari UU No 22 tahun 1999 belum ada.

Upaya untuk mengkaji kehidupan masyarakat dalam sistem pelaksanaan pemerintahan sebaiknya di tinjau dari struktural yang hakiki dari proses pembangunan yang menyeluruh dalam kegiatan pembangunan dalam daerah.

Meskipun demikian dalam kesiapan implementasinya tentu banyak yang harus dikoreksi. Oleh karena itu TAP/No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Selain itu, Sidang Tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 18 Agustus 2000, ditetapkan dalam Pasal 18A UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 A. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ini dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang; Kepala kelurahan provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu; Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala kelurahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis; Kepala kelurahan menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang di tentukan sebagai pemerintahan pusat; Kepala kelurahanberhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; Susunan dan tata cara penyelenggaraan kepala kelurahan diatur dalam Undang-Undang

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang kepala kelurahan berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, menjadikan, Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera.

Sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara efektif telah banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan ini tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga terdapat dalam pemerintahan daerah. Selama ini hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah sangat sentralistis. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini, hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah menjadi desentralistis. Dalam arti wewenang dalam bidang pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Sesuai dengan isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 10, 13, 14 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan. Yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 10, Kepala kelurahan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah; Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kelurahan menjalankan otonomi seluas-

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.; Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada kepala kelurahan/atau pemerintahan desa

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat: menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau menugaskan sebagian urusan kepada kepala kelurahan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 13: Urusan wajib yang menjadi kewenangan kepala kelurahan provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum

pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14: Urusan wajib yang menjadi kewenangan kepala kelurahan untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 pelaksanaannya dikatakan positif, yaitu memperjelas dan mempertegas hubungan yang hierarki antara kabupaten/kota dengan provinsi berdasarkan azas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah Republik Indonesia.

Menurut Abdullah (2005/2007): "Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas, dimaksud bahwa kepala daerah diberikan tugas wewenang hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenis. Disamping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah".

Berdasarkan pendapat di atas, prinsip otonomi daerah adalah suatu tugas wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang berpotensi untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta kewenangan yang luas, nyata dan tanggung jawab kepada daerah yang proporsional.

PEMBAHASAN

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan dengan inderanya, yaitu indera

pengelihatannya, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.

Thoah (1999: 138) menyatakan: "persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatannya, pandangan penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan, bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik pada suatu pencatatan yang benar terhadap situasi".

Selanjutnya Wirawan (1995: 37) menyatakan: "persepsi merupakan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kemudian di proses dalam alam kesadaran yang di pengaruhi oleh memori tentang di masa lampau, minat, sikap, intelegensi di mana hasil penelitian terhadap apa yang di inderakan akan mempengaruhi tingkah laku".

Dengan demikian sebenarnya persepsi berawal dari pengelihatannya seseorang terhadap suatu obyek yang di tentukan oleh stimulus dari luar, selanjutnya bermuara kepada pendapat yang ada dalam diri seseorang, pendapat tersebut tentunya karena ada interaksi panca indera dengan lingkungannya, namun pendapat tersebut ada karena pengalaman yang di alami pada masa lalu, singkatnya persepsi adalah kesan pengamatan seseorang terhadap suatu obyek yang di dasarkan pada pengalaman masa lalu.

Persepsi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam diri setiap orang terhadap dirinya sendiri maupun kenyataan yang ada di lingkungannya. Persepsi dapat di ungkapkan melalui proses komunikasi.

Mengingat persepsi bersumber dari pengamatan/ pengalaman masa lalu yang selanjutnya mengarah kepada pendapat, maka sudah di pastikan bahwa ada jembatan yang menghubungkan antara pengalaman masa lalu dan pendapat, yaitu evaluasi artinya seseorang akan memberikan pendapat tentang suatu

obyek, tentu terlebih dahulu mengevaluasi obyek yang di bicarakan tersebut, dengan demikian berarti persepsi dibangun atas tiga unsur yaitu pengamatan, evaluasi dan pendapat.

Menurut Bourjol dan Bodrad (dalam J. Kaloh, 2002: 9) secara historis, asal usul kata Kepala kelurahan berasal dari bahasa Junani dan Latin Konu seperti *koinotes (komunist)* dan *Demos (ssrakyat atau distrik)* yaitu suatu organisasi yang di kendalikan oleh wakil-wakil rakyat terpilih dalam suatu wilayah.

Di dalam kamus besar, Poerwardarminta (2003: 2) di terangkan bahwa menurut arti *etimologi (tata bahasa)* maka perkataan pemerintah adalah kata nama subyek yang berdiri sendiri contoh, pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan sebagainya. Sedangkan istilah pemerintah merupakan kata jadian, yang disebabkan karena subyek mendapatkan akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/ kegiatan sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Tambahan dapat berarti lebih dari satu pemerintah.

Menurut Kaloh (2002: 9) dalam sistem pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, di kenali istilah desentralisasi, yakni membagi kewenangan kepada kepala kelurahanbawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan.

Pemencaran kekuasaan ini melahirkan adanya model kepala kelurahanyang menghendaki adanya sistem pemerintahan otonomi, di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di pihak lain

Pemertian kepala pemerintahan, yaitu orang-orang yang melakukan tugas/pemerintahan/atau merupakan orang yang memiliki wewenang dalam pemerintahan. Setiap daerah di pimpin oleh kepala kelurahan dan di bantu oleh wakilnya, Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten di

sebut, Bupati dan kepala pemerintahan Kotamadyan disebut wali kota. Gubernur di samping sebagai Kepala Daerah karena jabatannya, juga merupakan Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentu telah menjanjikan sejumlah harapan, dan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Harapan yang menjanjikan bagi pemerintah daerah, akan terjadinya perluasan wewenang daerah, dengan perluasan ini diharapkan dapat tercipta apa yang disebut *local acountability*.

Kewenangan yang di berikan kepada daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kepala kelurahan dimaksud untuk penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kepala kelurahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat asas otonomi dan tugas kabupaten, disahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan dari suatu daerah.

Persoalan sekarang sistem otonomi baru dari implementasi UU No.32 Tahun 2004, selain jumlah dan jenis urusannya yang sebagian dibatasi oleh pemerintahan pusat, juga penyelenggaraan sepenuhnya tergantung pada inisiatif daerah. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi sumber otonomi yang sepenuhnya namun, berbagai penyelenggaraan fungsi pemerintah pusat diserahkan pada kemauan pemerintah daerah dengan diawasi oleh pemerintahan pusat, maka disatu pihak cakupan otonomi menjadi begitu luas. Sedangkan dipihak lain berbagai sumber daya seperti ketenagaan, manajemen belum tentu tersedia dan memadai. Untuk memungkinkan otonomi terlaksana secara wajar, bukan hanya dengan ketersediaan uang yang cukup,

karena adalagi berbagai sumber daya diluar keuangan, seperti yang tertera dalam pasal 27 ayat 2 antara lain:

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan kepala kelurahan kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan kepala kelurahan kepada masyarakat.

Dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akan berhasil jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Panjaitan (2001 : 74) yakni: " semakin besar peran masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, semakin tinggi keadaan demokrasi di negara tersebut. Dalam pelaksanaan Undang-Undang di perlukana partisipasi masyarakat sebanyak mungkin agar tidak terjadi kesimpang siuran.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004. Secara tepat waktu terlebih dahulu merampungkan segala peraturan yang terkait dan ini merupakan upaya strategis yang perlu dilakukan. Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan perimbangan yang cukup, tentu melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, implikasinya secara politik, diskresi, atau kekuasaan yang membuat lingkup dan volume politik lokal semakin luas, dan secara material menjadikan tugas dan tanggung jawab kepala kelurahan semakin luas.

Dalam negara demokrasi pemerintahan baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah dipilih oleh rakyat, dalam menjalankan tugasnya para pejabat negara diawasi oleh rakyat agar bekerja sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah melalui Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendorong

kinerja kepala kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta kepala kelurahan dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut. Daerah otonom mempunyai keleluasaan untuk membentuk dan melaksakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini tentu banyak melibatkan kepala pemerintahan dan masyarakat didalamnya.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi daerah akan berhasil jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Panjaitan (2001:74) yaitu : "Semakin besar peranan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik semakin tinggi kadar demokrasi dinegara tersebut. Dalam otonomi daerah perlu dilibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam penentuan kebijakan publik di tingkat daerah".

Prinsip otonomi yang dilaksanakan adalah otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan untuk mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah benar-benar untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah indonesia dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

Dengan demikian akan terjalin hubungan pemerintah pusat dan daerah disamping pembangunan daerah. Dalam hal ini pembentukan daerah juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan titik berat ekonomi diletakkan pada daerah kabupaten dan kota karena langsung berhubungan

dengan masyarakat. Kebijaksanaan pembangunan akan melibatkan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan yang merata melalui tahap-tahap pembangunan yang ditetapkan.

Peran yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka otonomi daerah menurut Panjaitan (2001:98) adalah sebagai berikut: Rakyat memilih pejabat pemerintah, dipusat maupun di daerah dan di kalangan rakyat sendiri. Dalam rangka otonomi daerah peranan masyarakat dalam pemilihan pejabat pemerintah daerah akan lebih kuat kalau pejabat daerah seperti pejabat gubernur, bupati, walikota, kepala desa dan lurah dipilih langsung oleh rakyat; Peranan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik harus kuat. Masyarakat proaktif mempengaruhi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah agar membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat setempat; Peranan masyarakat dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu masyarakat dapat berperan dalam pembangunan seperti yang dinyatakan dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ayat 3 d yang berbunyi: "Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu (1) satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah".

SIMPULAN

Untuk mensukseskan pembangunan ekonomi daerah perlu adanya implementasi dari kepala kelurahan yang mengontrol jalannya proses pembangunan berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004. Peran kepala kelurahan yang sangat kurang pada masa pemerintahan orde

baru telah menjadikan kreativitas pemerintah dan masyarakat di daerah tidak berkembang di semua aspek kehidupan, pembangunan tidak merata dan tidak seimbang antara pusat dan daerah. Untuk saat ini perlu kiranya masyarakat perlu dilibatkan secara aktif serta proaktif untuk mendukung kebijakan-kebijakan mengenai sistem pemerintahan daerah. Selain itu akan dapat merubah citra masyarakat untuk mengubah masyarakat yang lebih mandiri. Dan dengan itu masyarakat lebih kritis dalam mengawasi lajunya pemerintahan sehingga dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dicantumkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli demokratis dan pemberdayaan masyarakat yang muaranya akan berdampak pada kesuksesan otonomi daerah yang berpeluang bagi daerah tertentu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kondisi seperti inilah yang harus ditingkatkan berdasarkan cita-cita reformasi. Kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kepala kelurahan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dengan otonomi daerah mendekatkan kekuasaan negara kepada masyarakat akan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, HR, 1999. Pelaksanaan Otonomi luas dan isu Fderalisme Sebagai Suatu Aternatif, Indralaya: Rajawali Pers.
- Abdullah. 2005 2007. Pelaksanaan Otonomi luas, Indralaya: Rajawali Pers
- Ali, M, 1992, Penelitian Pendidikan Posedur dan Strategi, Angkasa, Bandung
- Arikunto S, 1996, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Bayu S, 1999, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Dewa Ruci, Jakarta.
- Charles OJ, 1999, Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Ilmu Sosial. 2003. Pedoman Penelitian Skripsi. Medan. FIS UNIMED
- Imawan, R, 2002, Makalah Catatan Kecil Pelaksanaan Otonomi di Tingkat Desa di Bali
- Irvan I, 1996, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Juliantara, D, 2003, Pembauran Desa, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Kaloh J, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil C.S.T, 1998, Peraturan dan Tata Pemerintahan Desa, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Kartohadikusumo, S, 1984, Desa, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Panjaitan M, 2001. Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta
- Rasyid, R. Pemerintah Serius melaksanakan Desentralisasi. *Jurnal Otonomi Daerah* No. 85 (Juli 2000): 7.
- Sembiring M.W., (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 134-147
- Singarimbun, M, 1989, Metodologi Penelitian Survey, LP3ES, Yogyakarta
- Siswanto, J, 1988, Administrasi Pemerintahan Desa, Amico, Bandung
- Sitanggang, M.D., dan Suadi H., (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 58-77
- Sitepu, A.P. dan Syafruddin R., (2014). Persepsi Perokok Aktif Terhadap Label Pictorial Health Warning pada Masyarakat Desa Rumah Kabanjahe, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 125-133.
- Soemandar, R, 1993, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Karya Aksara, Semarang
- Sudjana. 2002. Metode statistika. Bandung: PT. tarsito.
- Surahman. 2003. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. Bandung: PT. Tarsito

- Thoha, M. 1999. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Rajawali.
- Wirawan, S. 1995. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- www.kompas.comwww.pk-sejahtera.org.Tahun 2009